



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan sebuah penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT SIDOMUKTI

KANTOR CABANG KUALA TUNGKAL, berkedudukan di Jalan Sultan Thaha SK 8, Desa Sidomukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diwakili oleh Heru Wijaya selaku pemimpin cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk *Branch Office* mewakili Direksi memberikan kuasa kepada Rikki Gultom (Kepala BRI Unit Sidomukti), Raden Sukemi (Mantri BRI Unit Sidomukti) dan Norman (Petugas Penunjang Bisnis) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Kuala Tungkal/ email: *briunitmuarasabak@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.293/BO-IV/MKR/09/2024 tertanggal 23 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 14 Oktober 2024 dibawah nomor 78/Pdt/SK/2024, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan:

- 1. SISWO PURWADI**, lahir di Sido Mukti, tanggal 30 Oktober 1985, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rantau Indah Rt 008/002, Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. NOVIYANI**, lahir di Rantau Indah, tanggal 12 November 1983, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Rantau Indah Rt 008/002, Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 2 Oktober 2024 dalam register nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tjt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 102473117/7738/05/23 Tanggal 08 Bulan Mei Tahun 2023;
2. Bahwa para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit umum pedesaan(Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah);
3. Bahwa pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para Tergugat jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditanda tangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 8 Mei 2023 dengan jadwal bayaran pinjaman sebagai berikut:
 - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp7.407.265,00 (Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah);
 - Angsuran terakhir harus dibayar oleh para Tergugat lambatnya pada tanggal 8 Mei 2026;
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya para Tergugat memberikan 2 (dua) agunan berupa tanah untuk pertanian dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. DEDEH No. 1158 di RT 020 Dusun Keman desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 17-09-1984 dan agunan berupa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau Sporadik nomor 590/04/KD/PRT 5RT 01 DS.MULYA/2022 Parit 5 Dusun Mulya Desa Kuala Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
5. Bahwa Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) An. DEDEH No. 1158 dusun Keman, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 17-09-1984 dan Asli Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau Sporadik nomor 590/04/KD/PRT 5RT DS.MULYA/2022 Dusun Mulya, Desa Kuala Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut disimpan pada penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tjt



6. Bahwa apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Bahwa para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji,karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 102473117/7738/05/23 Tanggal 8 Bulan Mei Tahun 2023;
8. Bahwa para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp156.517.458,00 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);
9. Bahwa akibat pinjaman para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman para Tergugat yang macet tersebut;
10. Bahwa atas kredit macet para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan peringatan/surat somasi kepada para Tergugat.; surat penagihan/surat;
11. Bahwa akibat tunggakan kredit milik para Tergugat, pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2024 Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

Pokok	: Rp146.990.966,00
Bunga	: Rp9.526.492,00
Total	: Rp156.517.458,00

(Seratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu empat Ratus Lima puluh Delapan Rupiah);
12. Bahwa dengan adanya tunggakan angsuran para Tergugat tersebut



mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp 156,517,458,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu empat Ratus Lima puluh Delapan Rupiah);

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:

102473117/7738/05/23 Tanggal 08 Bulan Mei Tahun 2023;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Para Tergugat Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para Tergugat setiap bulan selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang oleh Para Tergugat yaitu tanggal 8 Mei 2023;
- Untuk menjamin pinjamannya para Tergugat memberikan agunan berupa tanah perkebunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. DEDEH No. 1158 Desa/Kelurahan Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 17-09-1984; dan Sporadik nomor 590/04/KD/PRT 5RT DS.MULYA/2022 Dusun Mulya, Desa Kuala Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) An. DEDEH No. 1158 Desa/Kelurahan Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 17-09-1984; dan Sporadik nomor 590/04/KD/PRT 5RT DS.MULYA/2022 Dusun Mulya, Desa Kuala Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut disimpan pada penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

3. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) tertanggal 17-09-1984 dan Sporadik nomor 590/04/KD/PRT 5RT DS.MULYA/2022

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Kirno;

4. Surat Peringatan 1, 2, 3 dan Surat Somasi BRI Unit Sidomukti Cabang Kuala Tungkal Nomor: B.020KC-IV/MKR/05/2024 tanggal 04 September 2024 perihal Somasi

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Peringatan 1, 2, 3 dan Surat Somasi Terakhir tersebut telah Penggugat sampaikan kepada para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif;

5. Rekening Koran Pinjaman No. 7738-01-006080-10-7

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

6. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Siswo Purwadi

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, para Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Rp156.517.458,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);

Saksi:-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok bunga) kepada Penggugat sebesar Rp156.517.458,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah). Apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. DEDEH No. 1158 dusun Keman, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 17-09-1984 dan Asli Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau Sporadik nomor 590/04/KD/PRT 5RT DS.MULYA/2022 Dusun Mulya, Desa Kuala Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. DEDEH No. 1158 dusun Keman, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 17-09-1984 dan Asli Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau Sporadik nomor 590/04/KD/PRT 5RT DS.MULYA/2022 Dusun Mulya, Desa Kuala Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. DEDEH No. 1158 dusun Keman, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 17-09-1984 dan Asli Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau Sporadik nomor 590/04/KD/PRT 5RT DS.MULYA/2022 Dusun Mulya, Desa Kuala



Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap wakil/ kuasanya tersebut dan para Tergugat hadir prinsipalnya sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, sebelum Penggugat mengajukan buktinya, Penggugat menyampaikan pencabutan perkaranya secara tertulis dengan surat tertanggal 28 Oktober 2024 tentang permohonan pencabutan gugatan sederhana perkara nomor 15/Pdt.G.S/PN Tjt dengan alasan pencabutan yaitu telah terjadi kesepakatan damai antara para Tergugat dengan Penggugat dan para Tergugat telah melakukan penbayaran pelunasan pinjaman;

Menimbang bahwa pencabutan perkara gugatan sederhana oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtvtordering (Rv)*, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tjt yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mencabut perkaranya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 *Reglement*

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

op de Burgerlijke Rechtvordering (Rv), Penggugat dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tjt dari Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara gugatan sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tjt dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tjt atas pencabutan tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh Rizki Ananda. N, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tjt tanggal 2 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sigit Mustofa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

dto

dto

Sigit Mustofa, S.H.

Rizki Ananda. N, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	75.000,00
3.	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	30.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Blaya Panggilan	:	Rp	36.000,00
5.	PNBP Permohonan Pencabutan	:	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp	201.000,00
(Dua ratus satu ribu rupiah)				